



PENGADILAN NEGERI GUNUNG SUGIH KELAS II

SURAT KEPUTUSAN

KETUA PENGADILAN NEGERI GUNUNG SUGIH KELAS II

NOMOR : W9 – U7/ 803 /OT.00/V/2022
TENTANG

STRUKTUR TIM AKREDITASI PENJAMINAN MUTU BADAN PERADILAN UMUM DI PENGADILAN NEGERI GUNUNG SUGIH KELAS II

KETUA PENGADILAN NEGERI GUNUNG SUGIH KELAS II

- Menimbang :
1. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Umum di Pengadilan Negeri Gunung Sugih sesuai dengan misi yang diemban Pengadilan Gunung Sugih yaitu;
 - a. Menjaga kemandirian Badan Peradilan
 - b. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
 - c. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Badan Peradilan.
 - d. Meningkatkan kredibilitas transparansi Badan Peradilan.

Dengan demikian akan terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung di lingkungan Pengadilan Negeri Gunung Sugih.

2. Bahwa untuk dapat terlaksananya Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Umum maka dipandang perlu untuk membentuk Tim dan menuangkannya dalam Surat Keputusan.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor. 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung
 2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
 3. Undang-Undang Nomor. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung;
 5. Peraturan Presiden RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung;
 6. Standar Akreditasi Penjaminan Mutu Peradilan umum – ICPE, yang berbasis Total Quality Management (TQM) .

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Menunjuk nama-nama pegawai yang tersebut dalam lampiran surat keputusan ini untuk melaksanakan tugas sebagai Tim Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Umum di Pengadilan Negeri Gunung Sugih
- Kedua : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan diadakan perbaikan seperlunya;

Ditetapkan di : Gunung Sugih

Pada Tanggal : 20 Mei 2022

Ketua




JOHN PAUL MANGUNSONG, S.H.

NIP. 198001312003121003

Lampiran :

SURAT KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN NEGERI GUNUNG SUGIH KELAS II

STRUKTUR TIM AKREDITASI PENJAMINAN MUTU



Ditetapkan di : Gunung Sugih
Pada Tanggal : 20 Mei 2022

Ketua



JOHN PAUL MANGUNSONG, S.H.
NIP. 198001312003121003